



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saeful Adnan Bin Ai Sukardi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38/23 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pancasan RT. 002 RW. 007 Desa Pasir Jaya
Kecamatan Kota Bogor Barat Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saeful Adnan Bin Ai Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Jejen Jaelani, SH. dkk, Para Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL ADNAN bin AI SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-08/Bgr/01/2021
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEFUL ADNAN bin AI SUKARDI berupa Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (satu milyar rupiah) **Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,4983gram** sisa barang bukti **0, 4309 gram**
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SAEFUL ADNAN Bin AI SUKARDI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gang Pala Taman Sari Rt 002/Rw.007 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib menchat Sdr.Guntur (DPO) "Bang ada ngga?" kemudian Sdr. GUNTUR (Dpo) membalas "Ada" lalu terdakwa membalas "boleh tuh Bang" lalu Sdr. GUNTUR (Dpo) membalas "yaudah transfer sejuta aja bang." –Bahwa kemudian setelah men transfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu terdakwa diberi arahan kembali oleh Sdr. GUNTUR (Dpo) "Bang barangnya ada di pinggir Gang Pala Taman Sari Rt 002/Rw.007 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. dan diletakkan dalam Rokok Merk Gudang Garam Filter warna Coklat ya bang;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju Gang Pala Taman Sari Rt 002/Rw.007 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. selanjutnya dan sesampainya didepan Gang Pala lalu mengambil bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.196 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,4983 gram sisa barang bukti 0, 4309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U .

KEDUA:

Bahwa terdakwa SAEFUL ADNAN Bin AI SUKARDI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 di. Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara terdakwa dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan tersebut , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa SAEFUL ADNAN BIN AI SUKARDI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Cibeureum Desa Mulya Harja RT.006 RW.007 Kec.Mulyaharja Kec.Bogor Selatan Kota Bogor dan setelah terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu lalu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumahnya di.Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor lalu terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu. didalam kamar mandi;
- Bahwa atas informasi masyarakat kemudian datang saksi SANDRI JAYANA, saksi ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI (anggota Polri) kerumah terdakwa selanjutnya bertemu dengan terdakwa dan kemudian para saksi mencurigai gerak gerak terdakwa selanjutnya terdakwa mengakui kalau terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu. didalam kamar mandi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- Bahwa para saksi menanyakan kepemilikan 5 (lima) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan terdakwa mengatakan kalau 5 (lima) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.196 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4983 gram sisa barang bukti 0,4309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI SUNDARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib di rumah terdakwa di Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa bersama tim melakukan penangkapan, berdasarkan informasi laporan dari masyarakat, lalu saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa Narkoba sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara, membeli dari Sdr. GUNTUR (Dpo) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju tempat yang di arahkan Sdr. GUNTUR (Dpo) tersebut dan terdakwa mengambil Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut yang di simpan di dalam bekas

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah yang sedang terdakwa bangun yang beralamatkan Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi SANDRI. J, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib di rumah terdakwa di Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa Narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara, membeli dari Sdr. GUNTUR (Dpo) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju tempat yang di arahkan Sdr. GUNTUR (Dpo) tersebut dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah yang sedang terdakwa bangun yang beralamatkan Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor
- Bahwa di rumah yang sedang terdakwa bangun yang beralamatkan di Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berada di dalam kamar mandi rumah tersebut;
- Bahwa Narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara, membeli dari Sdr. GUNTUR (Dpo) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju tempat yang di arahkan Sdr. GUNTUR (Dpo) tersebut dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah yang sedang terdakwa bangun yang beralamatkan Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4983 gram saat ini menjadi sisa barang bukti 0, 4309 gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.196 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4983 gram sisa barang bukti 0, 4309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,4983gram** sisa barang bukti **0, 4309 gram**;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor
- Bahwa di rumah yang sedang terdakwa bangun yang beralamatkan di Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berada di dalam kamar mandi rumah tersebut;
- Bahwa Narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara, membeli dari Sdr. GUNTUR (Dpo) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju tempat yang di arahkan Sdr. GUNTUR (Dpo) tersebut dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah yang sedang terdakwa bangun yang beralamatkan Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4983 gram saat ini menjadi sisa barang bukti 0, 4309 gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.196 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020 menerangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4983 gram sisa barang bukti 0, 4309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.....Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta jika terdakwa ditangkap oleh saksi ADI SUNDARA dan Saksi SANDRI. J, S.Sos (anggota Polri) hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor;

Menimbang, bahwa di rumah terdakwa bangun yang beralamatkan di Kp. Cibeureum Desa Mulya Harja Rt.006 Rw.007 Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu berada di dalam kamar mandi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara, membeli dari Sdr. GUNTUR (Dpo) seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Meimbang, bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat menuju tempat yang di arahkan melalui HP oleh Sdr. GUNTUR (Dpo) tersebut dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang di simpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah yang sedang terdakwa bangun;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4983 gram saat ini menjadi sisa barang bukti 0, 4309 gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.196 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi



menerangkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4983 gram sisa barang bukti 0,4309 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa mengambil, menerima, membawa, menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu tidak ada izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4983gram sisa barang bukti 0,4309 gram dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG, statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-biatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL ADNAN bin AI SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFUL ADNAN bin AI SUKARDI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,4983 gram** sisa barang bukti **0, 4309 gram**;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta diikuti pula oleh Terdakwa secara daring dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)